



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT PROVIDENT AGRO Tbk"**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32), Direksi **PT PROVIDENT AGRO Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) yaitu pada :

Hari/Tanggal	:	Senin/16 Januari 2017
Waktu	:	14.43 sampai dengan 15.08
Tempat	:	Nissi Room – Hotel JS Luwansa Jalan HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan 12940

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

A. Mata acara Rapat :

1. Persetujuan atas pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara penurunan nilai nominal saham Perseroan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) juncto Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), pengurangan modal suatu perseroan terbatas wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"). Pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan akan dilakukan dengan cara penurunan nilai nominal saham, dimana selisih dari nilai nominal saham Perseroan yang lama dengan nilai nominal saham Perseroan yang baru akan dikembalikan secara tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
Pelaksanaan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan UUPT dan peraturan lain yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Persetujuan perubahan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pengurangan modal Perseroan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT, perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI :

Presiden Direktur	:	TRI BOEWONO
Direktur	:	BUDIANTO PURWAHJO
Direktur	:	DEVIN ANTONIO RIDWAN
Direktur Independen	:	BOYKE ANTONIUS NABA, S.E.

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris	:	Ir. MARULI GULTOM
Komisaris	:	MICHAEL W.P SOERYADJAYA
Komisaris Independen	:	TEUKU DJOHAN BASYAR

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 6.294.073.331 (enam miliar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 88,4% (delapan puluh delapan koma empat persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan

Tidak ada.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan Rapat :

Mata Acara Pertama

- Hasil Pengambilan Keputusan :
Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat dengan penghitungan sebagai berikut:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.294.073.331 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

- Keputusan Mata Acara Pertama:
 1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melakukan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang dilakukan dengan cara penurunan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp 100,00 per saham menjadi Rp 15,00 per saham.
 2. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan modal Perseroan yaitu penurunan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai berikut:
 - a. Penurunan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan jumlah saham sebanyak 10.000.000.000 (sepuluh miliar) lembar saham menjadi Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jumlah saham yang tidak berubah yaitu sebanyak 10.000.000.000 (sepuluh miliar) lembar saham; dan
 - b. Penurunan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelumnya sebesar Rp 711.954.035.600,00 (tujuh ratus sebelas miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga puluh lima ribu enam ratus Rupiah) dengan jumlah saham sebanyak 7.119.540.356 (tujuh miliar seratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh enam) lembar saham menjadi Rp 106.793.105.340,00 (seratus enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) dengan jumlah saham yang tidak berubah yaitu sebanyak 7.119.540.356 (tujuh miliar seratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh enam) lembar saham.
 3. Menerima dan memberikan persetujuan atas langkah-langkah pelaksanaan perubahan modal

- Perseroan sebagaimana telah disampaikan dan diuraikan oleh Perseroan dalam Rapat ini.
4. Menerima dan memberikan persetujuan atas jumlah selisih modal yang akan didistribusikan kepada pemegang saham yang berhak yaitu sebesar Rp 605.160.930.260,00 (enam ratus lima miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh Rupiah), dimana setiap 1 lembar saham akan memperoleh Rp 85,00 (delapan puluh lima Rupiah).

Mata Acara Kedua

- Hasil Pengambilan Keputusan :
Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan yang diajukan oleh Mata Acara Kedua Rapat dengan penghitungan sebagai berikut:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.294.073.331 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

- Keputusan Mata Acara Kedua:
 1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau tindakan Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan atau dalam rangka penurunan nilai nominal serta perubahan modal Perseroan sebagaimana diusulkan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

MODAL Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 15,00 (lima belas Rupiah).
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh kurang lebih 71,19% (tujuh puluh satu koma sembilan belas persen) atau sebanyak 7.119.540.356 (tujuh miliar seratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh enam) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 106.793.105.340,00 (seratus enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.
2. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dalam rangka pelaksanaan, sahnya dan/atau efektifnya perubahan modal Perseroan sebagaimana telah disampaikan dan diuraikan oleh Perseroan dalam Rapat ini serta hal-hal yang diputuskan dalam agenda kesatu dan kedua Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada, menghadap lembaga-lembaga yang berwenang termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, menentukan jadwal pelaksanaan penurunan nilai nominal saham, pengurangan modal dan pembayaran pengembalian selisih nilai nominal saham kepada para Pemegang Saham

Perseroan, menyatakan kembali sebagian maupun seluruh keputusan-keputusan dalam agenda kesatu dan kedua Rapat ini dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Menkumham dalam rangka mendapatkan pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 18 Januari 2017
PT PROVIDENT AGRO Tbk
Direksi